



**PUTUSAN**

Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn tanggal 16 Februari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan karena Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor: XXX, tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX selama 5 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakkan di Desa Tarjun Kab. Kotabaru selama 1 tahun, dan kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Kab. Kotabaru selama 3 bulan, dan akhirnya pindah lagi kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK umur 2 tahun 9 bulan, sekarang anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan September 2011 kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (DTERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.BlcN, tanggal 19 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 melalui mass media Radio Gema Meratus Batulicin, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.BlcN



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal nomor 6310086305890001 an. PENGGUGAT, yang diterbitkan tanggal 15-12-2012, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor XXX, tertanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 472.23/072/PDS/II/2016 yang diterbitkan tanggal 15-12-2012 oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga telah berusaha meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**I. SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikarui 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX beberapa bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Tarjun, lalu pindah lagi ke tempat

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



orang tua Tergugat di Kabupaten Kota Baru, dan akhirnya kembali lagi ke tempat orang tua Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) tahunan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, awalnya Tergugat pamit pergi untuk bekerja ke Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, namun setelah lama tidak pulang, Penggugat berusaha mencari ternyata Tergugat tidak ada disana dan Penggugat juga mendatangi tempat orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada juga sedangkan orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan apapun untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

**II. SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikarui 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX beberapa bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Tarjun, lalu pindah lagi ke tempat orang tua Tergugat di Kabupaten Kota Baru, dan akhirnya kembali lagi ke tempat orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, awalnya Tergugat pamit pergi untuk bekerja ke Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, namun setelah lama tidak pulang, Penggugat berusaha mencari ternyata Tergugat tidak ada disana dan Penggugat juga mendatangi tempat orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada juga sedangkan orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan apapun untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta tidak ada eksepsi (sanggahan) dari pihak Tergugat oleh karena itu perkara *a quo* berada dalam kewenangan yuridiksi/wilayah (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX, tertanggal 20 Januari 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini sebagai subjek hukum (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada pasal 65 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara sah, melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 55 yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو جائز

*“diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian”;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah sebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya,

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn





maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi sebuah perceraian di Pengadilan bisa dilaksanakan apabila telah terbukti secara pasti adanya pernikahan yang sah secara hukum antara Penggugat dan Tergugat, dengan keharusan menunjukkan bukti otentik yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, selain itu juga perkara ini menyangkut perkara perceraian dan terhadap perkara tersebut Undang-undang perkawinan menganut asas mempersulit adanya perceraian, maka Penggugat dibebani pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sd. P.3 dan 2 (dua) orang sebagai saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sd. P.3 tersebut merupakan sebuah fotokopi yang telah di-*nazegellen* telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa saat ini Tergugat secara administrasi di Desa XXX, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, tidak berdomisili lagi di daerah tersebut sejak kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulanan dan panggilan pengadilan kepada Tergugat melalui media massa telah sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat (saksi I) dan kakak kandung Penggugat (saksi II) sehingga termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta dianggap lebih mengetahui untuk menerangkan keadaan pasang dan surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di samping itu tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi sesuai ketentuan pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya tersebut dilakukan dibawah sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg., maka secara formil keberadaan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan karena tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat maka Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat maka Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talaknya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak September 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sejak kepergiannya tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti dan tidak juga pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan tidak juga pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk syarat jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok isi poin *sighat* taklik talak yang tidak boleh dilanggar oleh suami, yang telah ditentukan bunyi redaksinya dalam buku nikah ialah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;  
dan apabila hal tersebut dilanggar kemudian istri tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatan diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri membayar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) maka jatuhlah talak satu suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 sampai dengan 4, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, kewajiban suami-isteri tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena telah nyata Tergugat melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya yakni pada angka 1, 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terjadinya pelanggaran *sighat* taklik talak oleh Tergugat;

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum poin 5, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk jatuhnya talak yang telah ditaklikkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat atas sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang di wilayah tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang di wilayah tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 H oleh Kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TARMUJI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>691.000,00</b>

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan PA Batulicin Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)